



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : **5** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 51 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor : 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 51 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 17); dan
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 49);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Terhadap bantuan kematian dan santunan bencana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang, yang dianggarkan dalam APBD Kota Mataram tahun yang berkenaan pada kelompok Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan pada Dinas Sosial untuk bantuan kematian dan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda untuk santunan bencana lainnya.
2. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi meliputi :
 - a. Dinas Pendidikan untuk Hibah yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan kebudayaan;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Hibah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Hibah yang berkaitan dengan Partai Politik Dalam Negeri dan Pertahanan dan Keamanan;
 - d. Dinas Sosial untuk kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan bantuan kematian;
 - e. Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan perindustrian, perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dinas Pariwisata untuk kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kepariwisataan dan pengembangan ekonomi kreatif;

- g. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Hibah yang berkaitan dengan Kehumasan;
 - h. Sekretariat Daerah melalui :
 - 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk Hibah yang berkaitan dengan keagamaan, peribadatan dan santunan bencana lainnya;
 - 2. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk Hibah yang berkaitan dengan Kepemerintahan; dan
 - i. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
 - (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (6) Terhadap bantuan kematian dan santunan bencana lainnya diberikan dengan perincian :
 - a. bantuan kematian diberikan kepada ahli waris sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. santunan bencana lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (7) Besaran Bantuan Sosial diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, permohonan dan hasil survei kelayakan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Terhadap bantuan kematian, disalurkan melalui Dinas Sosial dan santunan bencana lainnya, disalurkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.
- (2) Warga yang akan diberikan bantuan kematian dan santunan bencana lainnya harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki surat keterangan kematian dari kepala lingkungan dan mengetahui Lurah setempat;
 - b. memiliki surat keterangan dari Rumah Sakit bagi warga yang meninggal di rumah Sakit;
 - c. memiliki surat keterangan bencana lainnya dari kepala lingkungan dan mengetahui Lurah setempat;
 - d. memiliki KTP/KK Kota Mataram/surat keterangan lainnya; dan
 - e. memiliki akta kematian/surat rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal **7 Januari 2020**
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal **7 Januari 2020**
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 5